



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 4.1/UN27/HK/2024

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET (*BANDWIDTH*)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa langganan internet (*bandwidth*) di lingkungan Universitas Sebelas Maret tahun anggaran 2024, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Langganan Internet (*Bandwidth*) di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6562);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2019 – 2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
8. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

Memperhatikan : Surat Rektor Nomor 7034.7/UN27/PL.00.01/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Penunjukan pegawai sebagai pengendali kualitas pengadaan barang/jasa dengan metode tender, quotation, penunjukan langsung, pembelian secara elektronik (*e-purchasing*), permintaan berulang (*re order*) untuk unit kerja di lingkup kantor pusat Universitas Sebelas Maret tahun anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET (*BANDWIDTH*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
3. Kepala UPT Remunerasi;
4. Kepala UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi; dan
5. Sdr. Chandrarina Ike Torananingrum (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Rt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 4.1/UN27/HK/2024  
TENTANG PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA LANGGANAN  
INTERNET (BANDWIDTH) DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET (BANDWIDTH) DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Muh Safrudin NIP 197504262003121001	UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Ketua merangkap Anggota
2.	Mursidi NIP 198608082014041001	UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Anggota
3.	Gatot Irianto NIK 1993022020180901	UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Anggota
4.	Khoirul Syaifuddin NIK 1990021820180801	UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Anggota
5.	A. Bervian Sonny Willyanto NIK 1981120220080401	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

